

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1. Pengertian Auditor**

Auditor adalah seseorang yang menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia (Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens, 2017:5). Sedangkan menurut Rai, Aldi Syahputra, M. Arfan, dan Hasan basri (2015), Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi.

Menurut Mulyadi (2014:1), menyebutkan bahwa auditor adalah akuntan publik yang memberikan jasa audit kepada auditan untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah saji, seseorang yang kompeten dan independen dalam memberikan jasa auditan untuk memeriksa laporan keuangan sesuai dengan kriteria dan prosedur yang telah ditetapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.

Menurut IBK Bayangkara (2015:2) Auditor merupakan pihak pertama yang melakukan audit terhadap pertanggungjawaban pihak kedua kepada pihak ketiga dan memberikan pengesahan hasil auditnya untuk kepentingan pihak ketiga.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa auditor merupakan salah satu profesi dalam bidang akuntansi yang memiliki kriteria tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi, dan juga suatu aktivitas audit yang dilakukan oleh seorang auditor untuk menemukan suatu ketidakwajaran terkait dengan informasi yang di sajikan.

#### **2.1.1.1 Jenis-jenis Auditor**

Menurut Mulyadi dan Kanaka Puradireja (2010:26), menyebutkan bahwa auditor adalah orang atau kelompok yang melaksanakan audit dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu auditor independen, auditor pemerintah, dan auditor intern. Seorang auditor memiliki tugasnya masing-masing berdasarkan kelompoknya diantaranya melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan.

Menurut Arens *et al.* (2017:35), menyatakan bahwa auditor memiliki beberapa jenis dalam prakteknya, yaitu:

1. Kantor Akuntan Publik.

Kantor akuntan publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi non-komersial yang lebih kecil. Oleh karena luasnya penggunaan laporan keuangan yang telah diaudit dalam perekonomian Indonesia, serta keakraban para pelaku bisnis

dan pemakai lainnya, sudah lazim digunakan istilah auditor dan kantor akuntan publik dengan pengertian yang sama, meskipun ada beberapa jenis auditor. Sebutan kantor akuntan publik mencerminkan bahwa auditor yang menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai akuntan publik. KAP sering disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.

## 2. Auditor Internal Pemerintah.

Auditor internal pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna melayani kebutuhan pemerintah. Porsi utama upaya audit BPKP adalah dikerahkan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah. BPKP mempekerjakan lebih dari 4.000 orang auditor diseluruh Indonesia. Auditor BPKP juga sangat dihargai dalam profesi audit.

## 3. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan.

Auditor Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, badan yang didirikan berdasarkan konstitusi Indonesia. Dipimpin oleh seorang kepala. BPK melapor dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada DPR. Tanggung jawab utama BPK adalah untuk melaksanakan fungsi audit DPR, dan juga mempunyai banyak

tanggung jawab audit seperti KAP. BPK mengaudit sebagian besar informasi keuangan yang dibuat oleh berbagai macam badan pemerintah baik pusat maupun daerah.

#### 4. Auditor Independen

Auditor Independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut terutama ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan seperti: kreditor, investor, calon kreditor dan instansi pemerintah (terutama instansi pajak).

#### 5. Auditor Pemerintah

Auditor Pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintahan yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang diajukan kepada pemerintah. Meskipun terdapat banyak auditor bekerja instansi pemerintah, namun umumnya yang disebut auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan, serta instansi pajak.

## 6. Auditor Internal

Auditor Intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (negara maupun swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi”.

### 2.1.2 Kompetensi

Panduan Indikator Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (2016) mendefinisikan kompetensi auditor sebagai kemampuan auditor dalam menerapkan pengalaman dan pengetahuan untuk menyelesaikan perikatan audit secara tim dengan yang menjadi dasar bisa dikatakan benar atau salah dengan melihat atau berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik dan kode etik yang berlaku.

Menurut Kode Etik Akuntan Profesional IAI (2016) kompetensi didefinisikan sebagai menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, peraturan, dan teknik mutakhir, serta bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan teknik dan standar profesional yang berlaku”.

Standar Umum Pertama (SA seksi 210 dalam SPAP 2001) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor sedangkan standar umum ketiga

(SA seksi 230 dalam SPAP 2001) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*). Pernyataan tersebut sama halnya dengan pernyataan standar umum pertama dalam SKPN yaitu pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dalam praktek audit. Selain itu, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup dan mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum (SPAP, SA Seksi 210, PSA No. 04, 2001).

Pendapat lain adalah dari Dreyfus dan Dreyfus (1986) bahwa kompetensi adalah keterampilan dalam peran berkelanjutan yang bergerak melalui proses pembelajaran, dari mengetahui sesuatu hingga mengetahui bagaimana. Misalnya, mulai dari pengetahuan yang bergantung pada aturan tertentu hingga pernyataan intuitif .

Menurut A.Arens, Randal J.Elder, Mark S.Beasley (2017: 25), Menjelaskan bahwa kompetensi auditor harus kompeten untuk mengetahui jenis dan jumlah bukti yang harus dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti, juga memahami masalah mengenai bukti audit yang ditemukan di lapangan.

Lee dan Stone (1995) dalam Elfarini (2007) mendefinisikan kompetensi sebagai keahlian yang cukup yang secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit yang obyektif. Webster's Ninth New Collegiate Dictionary

(1983) dalam Elfarini (2007) mendefinisikan *“The expert is defined as a person who has a certain level of skill or high knowledge in a particular subject obtained from training and experience”*. Sedangkan Trotter (1986) Elfarini (2007) dalam mendefinisikan bahwa: *“That a competent person is a person who with his skills to do the job easily, quickly, intuitively and very rarely or never make mistakes”*

Adapun kompetensi menurut De Angelo (1981) dalam Lauw Tjun Tjun et al., (2012) dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yakni sudut pandang auditor individual, audit tim dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Masing-masing sudut pandang akan dibahas lebih mendetail berikut ini:

a. Kompetensi Auditor Individual

Pengetahuan dan pengalaman merupakan bagian yang penting bagi seorang auditor dalam melakukan tugasnya maka auditor dapat dikatakan memiliki kompetensi apabila auditor tahu bagaimana melakukan pengauditan yang baik sesuai dengan pengalaman yang dimiliki.

b. Kompetensi Tim Audit

Standar pekerjaan lapangan yang kedua menyatakan bahwa jika pekerjaan menggunakan asisten maka harus disupervisi dengan semestinya. Dalam suatu penugasan, satu tim audit biasanya terdiri dari auditor junior, auditor senior, manajer dan partner. Tim audit ini dipandang sebagai faktor yang lebih menentukan kualitas audit. Selain itu, adanya perhatian dari partner dan manajer pada penugasan ditemukan memiliki kaitan dengan kualitas audit.

c. Kompetensi dari Sudut Pandang KAP

Besaran KAP menurut Deis & Giroux (1992) dalam Sari (2011) diukur dari jumlah klien dan presentase dari audit fee dalam usaha mempertahankan kliennya untuk tidak berpindah pada KAP yang lain. KAP yang besar sudah mempunyai jaringan klien yang luas dan banyak sehingga mereka tidak tergantung atau tidak takut kehilangan klien (De Angelo, 1981 dalam Elfarini 2007). KAP yang besar mempunyai peluang untuk mendapatkan atau memiliki klien yang loyal dimana mereka sudah mengetahui akan kemampuan auditor dari KAP tersebut karena KAP yang besar cenderung memiliki reputasi yang baik dan terpercaya.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 Tanggal 21 November 2003 juga menyebutkan bahwa kompetensi yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang yang memiliki kompetensi yang baik apabila ia dapat melakukan pekerjaannya dengan baik sesuai aturan dan standar yang berlaku, sehingga orang tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

Berdasarkan konstruk yang dikemukakan oleh De Angelo (1981) dalam Elfarini (2007), kompetensi diprosikan dalam dua hal yaitu pengetahuan dan pengalaman.

**1. Pengetahuan**

Widhi (2006) menyatakan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Adapun SPAP 2001 tentang standar umum, menjelaskan bahwa dalam melakukan audit, auditor harus memiliki

keahlian dan struktur pengetahuan yang cukup. Pengetahuan diukur dari beberapa tinggi pendidikan seorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks (Meinhard et. al, 1987 dalam Harhinto, 2004).

Harshinto (2004) menemukan bahwa pengetahuan akan mempengaruhi keahlian audit yang pada gilirannya akan menentukan kualitas audit. Secara umum ada 5 pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor (Kusharyanti, 2003), yaitu: (1) Pengetahuan pengauditan umum, (2) Pengetahuan area fungsional, (3) Pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang paling baru, (4) Pengetahuan mengenai industri khusus, (5) Pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah. Pengetahuan pengauditan umum seperti (6) risiko audit, (7) prosedur audit, dan lain-lain kebanyakan diperoleh diperguruan tinggi, sebagian dari pelatihan dan pengalaman. Demikian juga dengan isu akuntansi, auditor bisa mendapatkannya dari pelatihan profesional yang diselenggarakan secara berkelanjutan. Pengetahuan mengenai industri khusus dan hal-hal umum kebanyakan diperoleh dari pelatihan dan pengalaman.

Murtanto dan Gudono (1999) dalam Elfarini (2007) menjelaskan terdapat dua pandangan mengenai keahlian. Pertama, pandangan perilaku terhadap keahlian yang didasarkan pada paradigma einhorn. Pandangan ini

bertujuan untuk menggunakan lebih banyak kriteria objektif dalam mendefinisikan seorang ahli. Kedua, pandangan kognitif yang menjelaskan keahlian dari sudut pandang pengetahuan. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman langsung (pertimbangan dibuat di masa lalu dan umpan balik terhadap kinerja) dan pengalaman tidak langsung (pendidikan).

## **2. Pengalaman**

Audit menuntut keahlian dan profesionalisme yang tinggi. Keahlian tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal tetapi banyak faktor lain yang mempengaruhi antara lain adalah pengalaman. Menurut Tubbs (1992) dalam Mayangsari (2003) auditor yang berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal: (1) Pengalaman melakukan audit, (2) Jumlah klien yang sudah diaudit, (3) Jenis perusahaan yang sudah di audit.

Murphy dan Wright (1984) dalam Hernadianto (2002), pengalaman menciptakan struktur pengetahuan, yang terdiri atas suatu sistem dari pengetahuan yang sistematis dan abstrak. Pengetahuan ini tersimpan dalam memori jangka panjang dan dibentuk dari lingkungan pengalaman langsung masa lalu. Singkat kata, teori ini menjelaskan bahwa melalui pengalaman auditor dapat memperoleh pengetahuan dan mengembangkan struktur pengetahuannya.

Auditor yang berpengalaman akan memiliki lebih banyak pengetahuan dan struktur memori lebih baik dibandingkan auditor yang belum berpengalaman. Libby (1991) dalam Hernadianto (2002)

mengatakan bahwa seorang auditor menjadi ahli terutama diperoleh melalui pelatihan dan pengalaman. Seorang auditor yang lebih berpengalaman akan memiliki skema yang lebih baik dalam mendefinisikan keliruan-keliruan daripada auditor yang kurang berpengalaman.

Pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik, sehingga pengalaman dimasukkan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh izin menjadi akuntan publik (Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011) tentang Jasa Akuntan Publik yang menyebutkan bahwa seorang akuntan publik harus memiliki pengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan paling sedikit 1000 (seribu) jam dalam 5 (lima) tahun terakhir dan paling sedikit 500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan atau mensupervisi perikatan audit umum yang disahkan oleh Pemimpin/Pemimpin Rekan KAP.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka menjadi seorang auditor yang berpengalaman harus memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun dan sekurang-kurangnya 500 jam. Pengalaman audit menurut Suraida (2005) berdasarkan wawancara dengan para praktisi dengan akademisi, ada kesepakatan bahwa untuk waktu pengalaman umumnya disepakati:

LS = Lama Sekali > 20 tahun

CL = Cukup Lama 15 s.d 20 tahun

L = Lama 10 s.d 14 tahun

KL = Kurang Lama 5 s.d 9 tahun

SB = sebentar < 5 tahun.

**Untuk jumlah penugasan :**

SB = Sangat Banyak > 40 penugasan

CB = Cukup Banyak =30 s.d 40 penugasan

B = Banyak 20 s.d 29 penugasan

KB = Kurang Banyak 10 s.d 19 penugasan

SD = Sedikit < 10 penugasan.

Diharapkan dengan semakin banyak pengalaman audit seorang auditor akan semakin baik pula dalam menentukan apakah kualitas audit tersebut baik atau tidak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka kompetensi dapat dilihat melalui berbagai sudut pandang. Namun dalam penelitian ini akan digunakan kompetensi dari sudut auditor yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan, hal ini dikarenakan auditor adalah subyek yang melakukan audit secara langsung dan berhubungan langsung dalam proses audit sehingga diperlukan pengalaman dan pengetahuan yang baik untuk menghasilkan audit yang berkualitas melalui cara berkomunikasi dengan klien dan menjelaskan permasalahan selama audit berlangsung yang bermuara dengan opini auditor terhadap situasi di perusahaan yang di audit.

### 2.1.2.1 Indikator Kompetensi Auditor

Kompetensi diperlukan sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, juga memajukan karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu yang memampukan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan meningkatkan standar kualitas profesional dalam pekerjaan.

Dengan keseluruhan pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas. Seperti yang dikatakan Hiro Tugiman (2006: 27) adalah kemampuan kompetensi profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal dan setia auditor internal. Audit internal memiliki tanggung jawab untuk melatih kemampuan serta mengarahkan setiap auditor agar memiliki integritas yang baik dalam proses pemeriksaan pada laporan keuangan setiap kliennya. Secara keseluruhan harus memiliki kemahiran dalam pengetahuan, kemampuan dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.

Menurut The IIA Research Foundation's CBOK (IIA, 2007) dan Mc Intosh (1999) kompetensi auditor meliputi:

1. *Knowledge,*
2. *Skills,*
3. *Personal values and attitude.*

Mills (1993: 84), mengemukakan bahwa kompetensi auditor terdiri dari 2 faktor yaitu:

1. *Knowledge*, dimana *knowledge* berhubungan dengan:
  - a. *Education* (pendidikan)
  - b. *Skills* (Keahlian)
  - c. *Experience* (pengalaman)

### **2.1.3 Etika Auditor**

#### **2.1.3.1 Pengertian Etika Auditor**

Menurut Soekrisno Agoes (2017:69) Etika berasal dari kata Yunani *ethos* (bentuk tunggal) yang berarti: tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah *ta etha*, yang berarti adat istiadat. Dalam hal ini, kata etika sama pengertiannya dengan moral. Moral berasal dari kata Latin: *mos* (bentuk tunggal), atau *mores* (bentuk jamak) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup.

Arens *et al* (2017: 125) berpendapat bahwa etika dengan definisi suatu perilaku penentuan yang pelik mengenai tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh individu dalam menghadapi situasi yang spesifik. Etika merupakan hal terpenting bagi manusia agar kehidupan berjalan dengan tertib. Etika merupakan seluruh prinsip yang telah disahkan organisasi profesi yang bertujuan menjaga keperluan dari anggotanya dan masyarakat yang menggunakan jasanya”.

Sedangkan menurut Djatmiko dan Hadi (2014) mendefinisikan etika profesi merupakan ikatan emosional moral antara satu manusia dengan yang lainnya, yang mana dituangkan dalam kode etik dan aturan, dalam hal ini adalah perilaku yang mengatur hubungan auditor dengan klien, auditor dengan rekan seprofesi, auditor dengan masyarakat dan terutama dengan diri sendiri.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa etika merupakan prinsip moral yang menjadi dasar landasan bagi setiap orang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta etika profesi auditor dalam hal ini adalah sebuah profesi yang harus memiliki moral yang tinggi dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam` menjalankan atau mengemban profesi tersebut.

### **2.1.3.2 Prinsip Etika Profesi**

Kode Etik Akuntan Profesional IAI (2016) menyebutkan prinsip etika profesi, yang terdiri dari 8 (delapan) prinsip yaitu :

#### **1. Tanggung jawab profesi**

Dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai professional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan professional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Prinsip ini menyiratkan bahwa :

- a. Publik menuntut tanggung jawab profesi akuntan untuk selalu menjaga kualitas informasi yang disampaikan
- b. Dalam menjalankan profesinya, setiap akuntan akan sering dihadapkan pada berbagai benturan kepentingan
- c. Mengedepankan kepentingan publik hanya dapat dilakukan bila akuntan selalu menggunakan pertimbangan moral dan professional dalam semua kegiatan yang dilakukan

## 2. Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

## 3. Integritas

Seorang akuntan profesional harus bertindak tegas dan jujur dalam semua hubungan bisnis dan profesionalnya.

## 4. Obyektivitas

Seorang akuntan profesional seharusnya tidak boleh membiarkan terjadinya bias, konflik kepentingan, atau di bawah pengaruh orang lain sehingga mengesampingkan pertimbangan bisnis dan profesional.

## 5. Kompetensi dan kehati-hatian Profesional

Seorang akuntan profesional mempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan profesional secara berkelanjutan pada tingkat yang diperlukan untuk menjamin seorang klien atau atasan menerima jasa profesional yang kompeten yang didasarkan atas perkembangan praktik, legislasi, dan teknik terkini. Seorang akuntan profesional harus bekerja secara tekun mengikuti standar-standar profesional dan teknik yang berlaku dalam memberikan jasa profesional.

## 6. Kerahasiaan

Seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperolehnya sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis serta tidak

boleh mengungkapkan informasi apapun kepada pihak ketiga tanpa izin yang benar dan spesifik, kecuali terdapat kewajiban hukum atau terdapat hak profesional untuk mengungkapkannya. Informasi rahasia yang diperoleh dari hasil hubungan bisnis dan profesional tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi akuntan profesional atau pihak ketiga.

## 7. Perilaku Professional

Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan perundang-undangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

Kode Etik AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) terdiri atas dua bagian, bagian pertama berisi prinsip-prinsip Etika dan pada bagian kedua berisi Aturan Etika (*rules*):

### 1. Tanggung Jawab

Dalam menjalankan tanggung jawab sebagai seorang profesional, anggota harus menjalankan pertimbangan moral dan profesional secara sensitif.

### 2. Kepentingan Publik

Anggota harus menerima kewajiban mereka untuk bertindak sedemikian rupa demi melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

### 3. Integritas

Untuk memelihara dan memperluas keyakinan publik, anggota harus melaksanakan semua tanggung jawab profesional dengan ras integritas tertinggi.

### 4. Objektivitas dan Independensi

Seorang anggota harus memelihara objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam menunaikan tanggung jawab profesional. Seorang anggota dalam praktik publik seharusnya menjaga independensi dalam fakta dan penampilan saat memberikan jasa auditing dan atestasi lainnya

### 5. Kehati-hatian (*due care*)

Seorang anggota harus selalu mengikuti standar-standar etika dan teknis profesi terdorong untuk secara terus menerus mengembangkan kompetensi dan kualitas jasa, dan menunaikan tanggung jawab profesional sampai tingkat tertinggi kemampuan anggota yang bersangkutan

### 6. Ruang Lingkup dan Sifat Jasa

Seorang anggota dalam praktik publik harus mengikuti prinsip-prinsip kode Perilaku Profesional dalam menetapkan ruang lingkup dan sifat jasa yang diberikan

Etika auditor akan dipengaruhi oleh kesadaran etis dan kepedulian pada etika profesi, yaitu kepedulian pada Kode Etik IAI yang merupakan panduan dan aturan bagi seluruh anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya (Ida Suraida. 2005).

### 2.1.3.3 Kode Etik Akuntan Indonesia

Menurut Sukrisno Agoes (2017:163) Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai salah satu sub organisasi profesi akuntan publik Indonesia yang bernaung di bawah organisasi induknya Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), telah menetapkan dan menerbitkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang baru yang berlaku efektif. Kode Etik IAPI yang baru, disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: (IAPI, 2011).

Bagian A berisi Prinsip Dasar Etika Profesi yang terdiri dari:

Seksi 100 Prinsip-prinsip Dasar Etika profesi

Seksi 110 Prinsip Integritas

Seksi 120 Prinsip Objektivitas

Seksi 130 Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional

Seksi 140 Prinsip Kerahasiaan

Seksi 150 Prinsip Perilaku Profesional

Bagian B Aturan Etika Profesi yang terdiri dari:

Seksi 200 Ancaman dan Pencegahan

Seksi 210 Penunjukkan Praktisi, KAP, atau Jaringan KAP

Seksi 220 Benturan Kepentingan

Seksi 230 Pendapat Kedua

Seksi 240 Imbalan Jasa Profesional dan Bentuk Remunerasi lainnya

Seksi 250 Pemasaran Jasa Profesional

Seksi 260 Penerimaan Hadiah atau Bentuk Keramah-tamahan lainnya

Seksi 270 Penyimpanan Aset Milik Klien

Seksi 280 Objektivitas-Semua Jasa Profesional

Seksi 290 Independensi dalam Perikatan *Assurance*

Penjelasan Kode Etik Profesi Akuntan Publik menurut Standar professional Akuntan Publik tahun 2011, yaitu sebagai berikut:

Bagian A Prinsip Dasar Etika Profesi

1. Seksi 100. Prinsip-prinsip Dasar Etika Profesi

Setiap praktisi wajib mematuhi prinsip dasar etika profesi di bawah ini:

a. Prinsip Integritas

Setiap praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan professional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya.

b. Prinsip Objektivitas

Setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak (*undue influence*) dari pihak-pihak lain yang memengaruhi pertimbangan professional atau pertimbangan bisnisnya.

c. Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian professional (*professional competence and due care*)

Setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa professional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan teknisi dalam praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan.

#### d. Prinsip Kerahasiaan

Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan professional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lain yang berlaku.

#### e. Prinsip Perilaku Profesional

Setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi (SPAP 2011, SA Seksi 100: paragraf 4).

### 2. Seksi 110 Prinsip Integritas

Prinsip Integritas mewajibkan setiap Praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan professional dan hubungan bisnisnya. (SPAP 2011, SA Seksi 110: paragraf 1). Praktisi tidak boleh terkait dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang diyakininya terdapat:

- a. Kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan
- b. Pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati; atau
- c. Penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan (SPAP 2011, SA Seksi 110: paragraf 2)

### 3. Seksi 120 Prinsip Objektivitas

Prinsip objektivitas mengharuskan Praktisi untuk tidak membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain memengaruhi pertimbangan professional atau pertimbangan bisnisnya. (SPAP 2011, SA Seksi 120: paragraf 1).

### 4. Seksi 130 Prinsip Kompetensi Serta Sikap Kecermatan dan kehati-hatian Profesional. Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian professional mewajibkan setiap Praktisi untuk:

- a. Memelihara pengetahuan dan keahlian professional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberian jasa professional yang kompeten kepada klien atau pemberi kerja; dan
- b. Menggunakan kemahiran profesionalnya dengan seksama sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya (SPAP 2011, SA Seksi 130: paragraf-1).

### 5. Seksi 140 Prinsip Kerahasiaan

Setiap Praktisi harus tetap menjaga prinsip kerahasiaan, termasuk dalam lingkungan sosialnya. Setiap praktisi harus wasada terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, terutama dalam situasi yang melibatkan hubungan jangka panjang dengan rekan bisnis maupun anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekatnya (SPAP 2010, SA Seksi 140: paragraf 2).

## 6. Seksi 150 Perilaku Profesional

Dalam memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaannya, setiap Praktisi tidak boleh merendahkan martabat profesi. Setiap praktisi harus bersikap jujur dan tidak boleh bersikap atau melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa professional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh atau
- b. Membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan Praktisi lain (SPAP 2011, SA Seksi 150: paragraf 2).

### Bagian B Aturan Etika profesi

#### 1. Seksi 200 Ancaman dan Pencegahan

(SPAP, 2011 SA Seksi 200: paragraf 3) Kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat terancam oleh berbagai situasi .ancaman-ancaman tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Ancaman kepentingan pribadi
- b. Ancaman telaah pribadi
- c. Ancaman advokasi
- d. Ancaman kedekatan
- e. Ancaman intimidasi

#### 2. Seksi 210 Penunjukkan Praktisi, KAP, atau Jaringan KAP.

Sebelum menerima suatu klien baru, setiap Praktisi harus mempertimbangkan potensi terjadinya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi

yang diakibatkan oleh diterimanya klien tersebut. Ancaman potensial terhadap integritas atau perilaku profesional antara lain dapat terjadi dari isu-isu yang dapat dipertanyakan yang terkait dengan klien (pemilik, manajemen, atau aktivitasnya). (SPAP 2011 SA Seksi 210: paragraf 1).

### 3. Seksi 220 Benturan Kepentingan

Jika benturan kepentingan menyebabkan ancaman terhadap satu atau lebih prinsip dasar etika profesi (termasuk prinsip objektivitas, kerahasiaan, atau perilaku profesional) yang tidak dapat dihilangkan atau dikurangi ke tingkat yang dapat diterima melalui penerapan pencegahan yang tepat, maka Praktisi harus menolak untuk menerima perikatan tersebut atau bahkan mengundurkan diri dari satu atau lebih perikatan yang berbenturan kepentingan tersebut (SPAP SA Seksi 220: paragraf 5)

### 4. Seksi 230 Pendapat Kedua

Jika perusahaan atau entitas yang meminta pendapat tidak memberikan persetujuannya kepada Praktisi yang memberikan pendapat kedua untuk melakukan komunikasi dengan Praktisi yang memberikan pendapat pertama, maka Praktisi yang diminta untuk memberikan pendapat kedua tersebut harus mempertimbangkan seluruh fakta dan kondisi untuk menentukan tepat tidaknya pendapat kedua diberikan (SPAP, SA Seksi 230: paragraf 3).

### 5. Seksi 240 Imbalan Jasa Profesional dan Bentuk Remunerasi Lainnya

Dalam melakukan negoisasi mengenai jasa profesional yang diberikan, Praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang dipandang sesuai. Fakta terjadinya jumlah imbalan jasa profesional yang diusulkan oleh

Praktisi yang lain bukan merupakan pelanggaran terhadap Kode etik profesi. Namun demikian, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip etika profesi dapat saja terjadi dari besaran imbalan jasa professional yang diusulkan (SPAP 2011 SA Seksi 240: paragraf 1).

#### 6. Seksi 250 Pemasaran Jasa Profesional

Setiap praktisi tidak boleh mendiskreditkan profesi dalam memasarkan jasa profesionalnya. Sebagai praktisi harus bersikap jujur dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa professional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh; atau
- b. Membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan Praktisi lain (SPAP 2011 SA Seksi 250: paragraf 2).

#### 7. Seksi 260 Penerimaan Hadiah atau Bentuk Keramah Tamahan Lainnya.

Praktisi maupun anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekatnya mungkin saja ditawari suatu hadiah atau bentuk keramah-tamahan lainnya (*hospitally*) oleh klien. Penerimaan pemberian tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi, sebagai contoh, ancaman kepentingan pribadi terhadap objektivitas dapat terjadi ketika hadiah dari klien diterima, atau ancaman intimidasi terhadap objektivitas dapat terjadi sehubungan dengan kemungkinan dipublikasikannya penerimaan hadiah tersebut (SPAP 2011 SA Seksi 260: paragraf 1).

#### 8. Seksi 270 Penyimpanan Aset Milik Klien

Setiap praktisi tidak boleh mengambil tanggung jawab penyimpanan uang atau aset milik klien, kecuali jika diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku dan jika demikian, Praktisi wajib menyimpan aset tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (SPAP 2011, SA Seksi 270: paragraf 1).

#### 9. Seksi 280 Objektivitas Semua Jasa profesional

Dalam memberikan jasa profesionalnya, setiap Praktisi harus mempertimbangkan ada tidaknya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar objektivitas yang dapat terjadi dari adanya kepentingan dalam, atau hubungan dengan, klien maupun direktur, pejabat, atau karyawannya. Sebagai contoh, ancaman kedekatan terhadap kepatuhan pada prinsip dasar objek objektivitas dapat terjadi dari hubungan keluarga, hubungan kedekatan pribadi, atau hubungan bisnis (SPAP 2011 SA Seksi 280: paragraf 1).

#### 10. Seksi 290 Independensi Dalam Perikatan *Assurance*

Perikatan *assurance* bertujuan untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna hasil pekerjaan perikatan *assurance* atas hasil pengevaluasian atau hasil pengukuran yang dilakukan atas hal pokok berdasarkan suatu kriteria tertentu (SPAP 2011 SA Seksi 290 paragraf 2). Dalam perikatan *assurance*. Praktisi menyatakan pendapat yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna hasil pekerjaan perikatan *assurance* yang dituju, selain pihak yang bertanggung jawab atas hal pokok, mengenai hasil pengevaluasian atau hasil pengukuran yang dilakukan atas hal pokok berdasarkan suatu kriteria tertentu (SPAP 2011 SA Seksi 290: Paragraf 3).

#### 2.1.4.4 Pentingnya Kode Etik Profesional

Boynton, Johnson, Kell yang dialihbahasakan oleh Paul A. Rajoe, Gina Gania, Ichsan Setiyo Budi dan Yati Sumiharti (2002:98) dalam penelitiannya menerangkan bahwa etika Profesional (*professional ethics*) harus lebih dari sekedar prinsip-prinsip moral. Etika ini meliputi standar perilaku bagi seorang professional yang dirancang untuk tujuan praktis dan idealistik. Sedangkan kode etik professional dapat dirancang sebagian untuk mendorong perilaku yang ideal, sehingga harus bersifat realistis dan dapat ditegakkan.

Sementara itu menurut Methews & Perrera (1991) dalam Ludigdo (2007:54) terdapat beberapa keuntungan dari adanya kode etik yaitu:

1. Para professional akan lebih sadar tentang aspek moral dari pekerjaannya.
2. Kode etik berfungsi sebagai acuan yang dapat diakses secara lebih mudah.
3. Ide-ide abstrak dari kode etik akan ditranslasikan ke dalam istilah yang konkret dan dapat diaplikasikan ke segala situasi.
4. Anggota sebagai suatu keseluruhan akan bertindak dalam cara yang lebih standar pada garis profesi.
5. Menjadi suatu standar pengetahuan untuk menilai perilaku anggota dan kebijakan profesi.
6. Anggota akan menjadi dapat lebih baik menilai kinerja dirinya sendiri.
7. Profesi dapat membuat anggotanya dan juga publik sadar sepenuhnya atas kebijakan-kebijakan etisnya.
8. Anggota dapat menjustifikasi perilakunya jika dikritik.

Kode etik professional dapat menjadi suatu standar pengetahuan untuk menilai perilaku anggota dan kebijakan profesi. Seorang anggota akan menjadi dapat lebih baik menilai kinerja dirinya sendiri, kode etik profesi dapat membuat anggotanya dan juga publik sadar sepenuhnya atas kebijakan-kebijakan etisnya. Dengan mematuhi kode etik maka saat melakukan pekerjaan lapangan akan menunjukkan keteraturan dalam bentuk komunikasi yang bermoral dengan rekan kerja maupun dengan klien.

## **2.1.4 Integritas**

### **2.1.4.1 Pengertian Integritas**

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota auditor harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas juga telah didefinisikan dengan menekankan konsistensi moral, keutuhan pribadi, atau kejujuran. Menurut Mulyadi (2014:56), integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.

Arens *et al* (2017: 132) mendefinisikan integritas auditor dengan bentuk bertanggung jawab atas penugasan dengan melaksanakan semua prosedur audit, yang menjaga kepercayaan publik terhadap laporan audit keuangan yang dipublikasikan. Integritas juga telah didefinisikan dengan menekankan konsistensi moral, integritas pribadi, atau kejujuran.

Adapun Menurut Soekrisno Agoes (2017: 72) menjelaskan bahwa integritas yaitu sikap bebas dari benturan kepentingan (*Conflict of Interest*)

maksudnya tidak boleh ada tujuan untuk mennsiasati prosedur audit saat sedang proses pemeriksaan lapangan, dan harus mengungkapkan adanya faktor salah saji material (*Material Misstatement*) yang diketahuinya untuk di ungkapkan di laporan keuangan audit.

Menurut Kode Etik Akuntan Profesional IAI (2016) Prinsip integritas mewajibkan setiap Akuntan Profesional untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Integritas juga berarti berterus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya. Pengertian lain dijelaskan oleh Tuanakotta (2015: 51) bahwa integritas adalah sikap yang tidak memihak manapun, tidak kanan dan tidak kiri, juga mempunyai sikap yang lugas, jujur dan berani dalam semua hubungan profesional dan bisnis dengan klien manapun.

Integritas merupakan suatu sikap yang mutlak diperlukan bagi seorang auditor. Sunarto (2003) dalam Komang (2015), menyatakan bahwa integritas adalah prinsip dengan dapat menerima kesalahan yang tidak sengaja dan perbedaan sudut pandang, akan tetapi tetap teguh pada aturan. Tujuan dari Integritas adalah menumbuhkan kepercayaan publik akan suatu profesi, hal ini dikarenakan integritas merupakan kualitas yang menguji tatanan nilai tertinggi bagi suatu profesi. Dengan timbulnya kepercayaan masyarakat dan pengguna laporan lainnya, maka kinerja dari auditor dikatakan meningkat lebih baik.

#### **2.1.4.2 Pentingnya Integritas Bagi Auditor**

Mulyadi (2014:55) menjelaskan mengenai pentingnya integritas auditor sebagai peranan yang penting dalam melaksanakan tugasnya dimana mereka harus

cermat dan jujur dalam melakukan pemeriksaan sehingga sesuai dengan data laporan keuangan yang ada. Dalam mengatasi hal ini, anggota harus bertindak dengan penuh integritas, dengan suatu keyakinan bahwa apabila auditor memenuhi kewajibannya kepada publik, maka kepentingan penerima jasa terlayani dengan sebaik-baiknya.

Mutchler (2003) dalam Herlina (2015) menyatakan bahwa integritas adalah sebagai profesional dan teguh terhadap pendirian yang berdasarkan aturan dan etika. Integritas mempertahankan standar prestasi yang tinggi dan melakukan kompetensi yang berarti memiliki kecerdasan, pendidikan, dan pelatihan untuk dapat nilai tambah melalui kinerja, mereka yang memperoleh pelayanan dari auditor mengharapkan auditor untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan integritas dan kepentingan untuk melayani publik.

Berdasarkan para ahli maka auditor merupakan ujung tombak dari pelaksanaan tugas audit. Integritas adalah sikap jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab auditor dalam melaksanakan audit. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Sehingga profesi akuntan publik merupakan profesi yang berada pada posisi penting karena memiliki peranan penting di masyarakat, dimana publik yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dan pihak lainnya bergantung kepada integritas seorang auditor dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib.

Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku auditor dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dan negara. Auditor

diharapkan untuk memberikan jasa berkualitas yang dilakukan dengan tingkat profesionalisme yang konsisten dengan prinsip etika profesi ini untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri.

#### **2.1.4.3 Indikator Integritas Auditor**

Menurut Mulyadi (2014), indikator integritas adalah:

1. Kejujuran auditor (Jujur dan transparan)
2. Keberanian auditor (Berani)
3. Sikap bijaksana auditor (Bijaksana)
4. Tanggungjawab auditor (Bertanggung jawab dalam melaksanakan audit)

Berikut ini penjelasan dari keempat indikator integritas menurut Mulyadi (2014), yaitu sebagai berikut:

1. Jujur dan Transparan

Jujur adalah sikap atau sifat auditor yang menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya dan apa adanya, tidak ditambahi ataupun tidak dikurangi. Sedangkan transparan atau transparansi merupakan sifat keterbukaan yang berarti keputusan yang diambil oleh auditor dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh lembaga.

2. Berani

Berani artinya auditor mempunyai hati yang mantap, tidak takut dan memiliki rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya kesulitan.

### 3. Bijaksana

Bijaksana adalah sebuah penilaian terhadap suatu pemikiran, ucapan dan perbuatan auditor yang didasarkan pada ruang lingkup sekitarnya dengan tidak memaksakan kehendak pada apa dan siapapun.

### 4. Bertanggung Jawab dalam Melaksanakan Audit

Bertanggung jawab berarti auditor memiliki kewajiban untuk menanggung dan memikul jawabannya dalam pelaksanaan audit. Auditor wajib menanggung segala sesuatunya mengenai laporan audit yang telah dilakukannya.

Menurut Sukriah dkk (2012) ada 4 indikator penting untuk menunjukan seseorang mempunyai integritas, yaitu:

#### 1. Jujur

Menyatakan sesuatu berdasarkan fakta yang ada saat proses audit dilakukan, tidak melebih lebihkan fakta. Semua nya disajikan apa adanya. Auditor biasanya dihadapkan dengan faktor faktor yang dipengaruhi oleh klien melalui proses negosiasi manajemen dengan auditor.

#### 2. Berani

Berani menyatakan kebenaran saat proses audit dilaksanakan, melakukan pembetulan atau penyesuaian terhadap siklus yang ada di perusahaan dengan standar yang berlaku sehingga sesuai dengan aturan dan auditor harus memiliki rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi berbagai kesulitan.

### 3. Bijaksana

Auditor tidak mempertimbangkan keadaan seseorang/sekelompok orang atau suatu unit organisasi untuk membenarkan perbuatan melanggar ketentuan atau peraturan perundangundangan yang berlaku dan selalu menimbang permasalahan berikut dengan akibat dengan seksama.

### 4. Tanggungjawab Auditor

Auditor tidak mengelak atau menyalahkan orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian orang lain. Dalam menyusun rekomendasi, auditor harus berpegang teguh kepada ketentuan/peraturan yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan agar rekomendasi dapat dilaksanakan.

## **2.1.5 Kualitas Audit**

### **2.1.5.1 Pengertian Kualitas Audit**

Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens (2017:105), menyatakan kualitas audit dengan penjelasan sebagai probabilitas yang diberikan auditor dengan mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan klien dan melaporkan salah saji material, kualitas Audit berarti bagaimana auditor mendeteksi dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan. Aspek deteksi merupakan cerminan kompetensi auditor, sedangkan pelaporan merupakan cerminan dari etika atau integritas auditor.

Menurut Yoyok, Sukarmanto dan Maemunah (2017) menjelaskan bahwa kualitas audit merupakan segala kemampuan auditor dalam mendeteksi atau mengidentifikasi pelanggaran atau salah saji material yang terjadi dalam sistem

akuntansi klien dan mampu untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan dalam pelaporan keuangan lalu melaporkan kesalahan-kesalahan dan membuat penyesuaian berdasarkan aturan dan standar dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor harus melaksanakan tugas profesionalnya sesuai dengan kode etik dan standar auditing yang telah ditetapkan.

Menurut Simamora (2002) dalam Yoyok, Sukarmanto dan Maemunah (2017) Kualitas seorang auditor yang mumpuni akan menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya jika mempunyai pengetahuan dan keahlian yang mengetahui aspek aspek dalam audit. DeAngelo (1981) dalam Bella Dwi Sulistiarini (2017) menjelaskan kualitas audit adalah adanya peluang bahwa ketika auditor melakukan audit pada laporan keuangan klien, akan dapat menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien dan melaporkan temuannya berdasarkan prinsip dan standar yang berlaku. Pengertian lain dijelaskan oleh Bawono & Singgih (2011) Kualitas audit adalah sikap auditor selama proses pemeriksaan dapat tercermin dalam hasil pemeriksaannya yang dapat diandalkan sesuai dengan standar yang berlaku.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa profesi akuntan publik sebagai pihak yang independen, yang dikenal oleh masyarakat harus mampu menghasilkan jasa audit yang berkualitas, maka auditor dituntut untuk mempertahankan kepercayaan yang mereka dapatkan dari para klien, para pengambil keputusan dan masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas

audit, auditor harus memperhatikan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit sesuai dengan standar yang berlaku.

#### **2.1.5.2 Dimensi Kualitas Audit**

Menurut Panduan Standar Pengendalian Mutu No 01, SPM Seksi 100 (SPAP:16000.1-2) KAP harus mempertimbangkan setiap unsur pengendalian mutu, sejauh dapat diterapkan dalam prakteknya, dalam merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu. Setiap Kantor Akuntan Publik wajib memiliki sistem pengendalian mutu dan menjelaskan unsur-unsur pengendalian mutu dan hal-hal yang terkait dengan implementasi secara efektif sistem tersebut. Pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik (KAP), harus menerapkan pada semua jasa audit, atestasi, akuntansi dan review, dan konsultasi yang standarnya telah ditetapkan oleh Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) KAP wajib mempertimbangkan setiap unsur pengendalian mutu dalam menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian mutunya. Unsur-unsur pengendalian mutu berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu praktik pemkerjaan KAP mempengaruhi kebijakan pelatihannya. Praktik pelatihan mempengaruhi kebijakan promosinya. Praktik kedua kategori tersebut mempengaruhi kebijakan supervisi. Praktik supervisi mempengaruhi kebijakan pelatihan dan promosi.

Adapun penjelasan dari indikator kualitas audit di atas menurut Justinia Castellani (2008) Auditor harus mengeluarkan kemampuan menemukan kesalahan dan berani melaporkan kesalahan dengan menggunakan kompetensi yang mumpuni agar mampu memeriksa laporan keuangan perusahaan dengan baik dan akurat, selanjutnya akan menemukan kesalahan atau kecurangan dalam laporan

keuangan klien, sehingga dapat menghasilkan audit yang berkualitas. Auditor yang jujur tidak akan mudah terhasut dengan penawaran yang ditawarkan perusahaan apabila terdapat kesalahan dalam laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit dapat diukur dengan menetapkan tanggung jawab kepada personelnnya sesuai dengan panduan sistem pengendalian mutu agar dapat melakukan kebijakan dan prosedur pengendalian mutunya secara efektif dan dapat memaksimalkan keadaan di klien.

### **2.1.5.3 Standar Pengendalian Mutu Audit**

Bagi suatu kantor akuntan publik, pengendalian kualitas terdiri dari metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa kantor akuntan publik telah memenuhi tanggungjawab profesionalnya kepada klien maupun pihak lain.

*International Standard on Quality Control* (2009) , mengungkapkan terdapat 6 (enam) elemen pengendalian kualitas yaitu :

#### **1. Tanggung Jawab Kepemimpinan KAP atas Mutu**

Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mendukung budaya internal yang mengakui pentingnya mutu dalam melaksanakan suatu perikatan. Kebijakan dan prosedur tersebut mengharuskan pimpinan KAP sebagai pihak yang bertanggung jawab atas mutu KAP secara keseluruhan. Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang mengharuskan pihak yang menerima tanggung jawab operasional atas sistem pengendalian mutu dari pimpinan KAP memiliki pengalaman dan kemampuan

yang cukup dan tepat, serta wewenang yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut.

## 2. Ketentuan Etika Profesi yang Berlaku

Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP dan personelnya telah mematuhi ketentuan etika profesi yang berlaku. Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP dan personelnya, serta jika relevan, kepada pihak lain yang juga diwajibkan untuk mematuhi ketentuan independensi (termasuk personel Jaringan KAP), untuk menjaga independensinya sesuai dengan ketentuan etika profesi yang berlaku. Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pelanggaran atas ketentuan independensi dapat diketahui, dan untuk memungkinkan KAP menentukan tindakan pencegahan yang tepat dalam menangani pelanggaran tersebut.

## 3. Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan dengan Klien dan Perikatan Tertentu

KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur dalam penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP hanya akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien dan perikatannya jika:

- a. KAP memiliki kompetensi untuk melaksanakan perikatan dan memiliki kemampuan, termasuk waktu dan sumber daya, untuk melaksanakannya;

- b. KAP dapat mematuhi ketentuan etika profesi yang berlaku; dan
- c. KAP telah mempertimbangkan integritas klien, dan tidak memiliki informasi yang dapat mengarahkan KAP untuk menyimpulkan tidak memadainya integritas klien tersebut.

#### 4. Sumber Daya Manusia

KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP memiliki jumlah personel yang cukup dengan kompetensi, kemampuan, dan komitmen terhadap prinsip etika profesi yang diperlukan untuk:

- a. Melaksanakan perikatan sesuai dengan standar profesi, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku; dan
- b. Memungkinkan KAP atau rekan perikatan untuk menerbitkan laporan yang tepat dengan kondisinya.

#### 5. Pelaksanaan Perikatan

Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa perikatan dilaksanakan sesuai dengan standar profesi, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, dan bahwa KAP atau rekan perikatan menerbitkan laporan yang tepat sesuai dengan kondisinya. Kebijakan dan prosedur tersebut mencakup:

- (a) Hal-hal yang relevan untuk mendukung konsistensi atas kualitas pelaksanaan perikatan;
- (b) Tanggung jawab penyeliaan;
- (c) Tanggung jawab penelaahan.

Kebijakan dan prosedur tanggung jawab penelaahan ditetapkan dengan dasar bahwa pekerjaan anggota tim perikatan yang kurang berpengalaman ditelaah oleh anggota tim perikatan yang lebih berpengalaman.

#### 6. Pemantauan Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Mutu KAP

Setiap KAP harus menetapkan suatu proses pemantauan yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan sistem pengendalian mutu sudah relevan dan memadai, serta berjalan dengan efektif. Proses pemantauan tersebut harus:

- (a) Mencakup pertimbangan dan evaluasi yang berkesinambungan atas sistem pengendalian mutu KAP, termasuk inspeksi yang dilakukan secara berkala atas sekurang-kurangnya satu perikatan yang telah selesai untuk setiap rekan perikatan;
- (b) Memberikan tanggung jawab atas proses pemantauan hanya kepada rekan atau individu lain di dalam KAP atau di luar KAP yang memiliki pengalaman dan wewenang yang cukup dan tepat; dan
- (c) Mensyaratkan tidak boleh terlibatnya mereka yang melaksanakan perikatan atau menelaah pengendalian mutu perikatan dalam inspeksi perikatan.

#### 2.1.5.4 Mengukur Kualitas Audit

Menurut Deis dan Giroux (1992) dalam Alim *et, al* (2007) Untuk mengukur kualitas audit dengan melihat Lama waktu auditor telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu perusahaan (*tenure*) semakin lama seorang auditor telah melakukan audit pada klien yang sama maka kualitas audit yang dihasilkan

semakin rendah. Selain melihat lama waktu pemeriksaan untuk mengukur kualitas audit, jumlah klien pun dapat menjadi indikator dalam mengukur kualitas audit. Jumlah klien, semakin banyak jumlah klien maka kualitas audit akan semakin baik karena auditor dengan jumlah klien yang banyak akan berusaha menjaga reputasinya.

Deis dan Giroux (1992) menjelaskan bahwa cara mengukur kualitas audit bisa dilihat dengan kondisi keuangan klien dapat menjadi patokan untuk kualitas audit, kondisi keuangan klien yang lebih sehat, akan ada kecenderungan bagi klien untuk menekan auditor untuk tidak mengikuti standar. Dan kualitas audit dapat diukur dengan hasil *review* yang dilakukan oleh pihak ketiga. Kualitas audit akan meningkat jika auditor mengetahui bahwa hasil pemeriksaanya akan ditinjau oleh pihak ketiga.

Menurut Efendy (2010) kualitas audit diukur melalui 3 aspek, penjelasan sebagai berikut:

1. Kualitas Proses (keakuratan temuan audit, sikap skeptisme), besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang diperiksa. Selain itu audit harus dilakukan dengan cermat, sesuai prosedur, sambil terus mempertahankan sikap skeptisme.
2. Kualitas hasil (nilai rekomendasi, kejelasan laporan, manfaat audit). Manajemen entitas yang diperiksa bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan dan memelihara suatu

proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan.

3. Kualitas tindak lanjut hasil audit pemeriksa wajib merekomendasikan agar manajemen memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa. Perhatian secara terus-menerus terhadap temuan pemeriksaan yang material beserta rekomendasinya dapat membantu pemeriksa untuk menjamin terwujudnya manfaat pemeriksaan yang dilakukan.

Menurut Nasrullah Djamil (2005) langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kualitas audit seorang auditor perlu melanjutkan pendidikan profesionalnya, sehingga mempunyai keahlian dan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan audit. Serta sehubungan dengan penugasan audit seorang auditor harus selalu mempertahankan independensi dalam sikap mental, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena seorang auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Sehingga ia tidak dibenarkan memihak pada kepentingan siapa pun.
2. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor tersebut harus menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, maksudnya petugas audit agar mendalami standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan dengan semestinya. Penerapan

kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan melakukan review secara kritis pada setiap tingkat supervisi terhadap pelaksanaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.

3. Seorang auditor harus melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten maka dilakukan supervisi dengan semestinya. Kemudian dilakukan pengendalian dan pencatatan untuk semua pekerjaan audit yang dilaksanakan di lapangan. Auditor pun dituntut untuk memiliki pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern klien untuk dapat membuat perencanaan audit, menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
4. Auditor atau tim auditor diharuskan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Serta membuat laporan audit yang menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tidak. Dan pengungkapan yang informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, jika tidak maka harus dinyatakan dalam laporan audit.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berisi tentang penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan

dilakukan oleh peneliti kali ini. Beberapa penelitian terdahulu telah dapat membuktikan hubungan antara pengalaman kerja dan etika auditor dengan kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Restu Agusti dan Nastia Putri Pratiwi (2013) menguji hubungan antara kompetensi dan indenpendensi dan profesionalisme terhadap kualitas audit yang berlokasi dikantor akuntan publik se Sumatra. *Sample* penelitian diambil dengan menggunakan metode *Purposive sampling* melauai kuesioner yang disebarakan. Hasil yang didapat adalah kompetensi berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas audit.

Nizarul Alim *et al* (2007) menguji hubungan antara kompetensi dan indenpendensi terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi yang berlokasi di internal auditor BPKP DKI Jakarta. *Sample* yang digunakan dengan menggunakan *Simpel Random Sampling* melalui kuesioner yang disebarakan. Hasil yang didapat adalah kompetensi berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Lauw TjunTjun *et al* (2012) menguji hubungan antara kompetensi dan indenpendensi terhadap kualitas audit yang berlokasi di Inspektorat wilayah Provinsi DKI Jakarta. *Sample* penelitian diambil dengan menggunakan metode *Target Population* dan *Sampling Population*. Hasil yang didapat adalah kompetensi berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Luqman Hakim (2012) menguji hubungan antara kompetensi dan indenpendensi terhadap kualitas audit yang berlokasi di

kantor akuntan publik se-provinsi Yogyakarta. *Sample* penelitian diambil dengan menggunakan metode *Convenience Sampling* Hasil yang didapat adalah kompetensi berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Suryono (2016) yang berjudul pengaruh independensi auditor, etika auditor, dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh staf auditor baik itu (partner, senior dan junior auditor) pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar pada direktori Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) 2014 di wilayah Surabaya. Teknik Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam penelitian nya Etika auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi etika yang dimiliki oleh seorang auditor maka kualitas audit yang dihasilkan juga akan semakin baik. Pengalaman auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi etika yang dimiliki oleh seorang auditor maka kualitas audit yang dihasilkan juga akan semakin baik.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mardisar dan Nelly Sari (2007) menyatakan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak sengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil auditnya. Sedangkan pada penelitian Sukriah dkk. (2009) dinyatakan bahwa integritas pada dasarnya dapat menerima kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja

dilakukan dan juga dapat menerima perbedaan-perbedaan pendapat, akan tetapi integritas tidak dapat menerima kecurangan prinsip.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Sebelumnya**

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Sampel	Hasil Penelitian
1	Bawono dan Singgih (2010)	Menguji pengaruh pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas, kompetensi terhadap kualitas audit.	<i>Purposive Sampling</i>	Kompetensi dan Integritas berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit, tetapi secara parsial tidak berpengaruh
2	Rifka Alfiati (2017)	Pengaruh Etika Auditor, Profesional Dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Skeptisisme Barat)	<i>Purposive Sampling</i>	Etika Auditor tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil audit, sedangkan kompetensi Auditor tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil audit.
3	Luqman Hakim (2012)	Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Kantor Akuntan Publik se-provinsi Yogyakarta)	<i>Convenience Sampling</i>	Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.
4	M. Budi Djatmiko dan M. Zulfa Hadi Rizkina (2014)	Pengaruh Etika Profesi, Profesionalisme pada Kualitas Audit	<i>Purposive Sampling</i>	Etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit yang artinya, etika profesi berpengaruh memberikan perubahan yang berarti terhadap kualitas audit
6	Lie David Gunawan (2015)	Pengaruh Tingkat Independensi, Kompetensi, Objektivitas dan Integritas Auditor Terhadap Kualitas Audit	<i>Purposive Sampling</i>	Kompetensi dan Integritas auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Sampel	Hasil Penelitian
7	Mabruri dan Winarna, 2010	Pengaruh Independensi, Objektivitas, Pengalaman Kerja, Pengetahuan, Dan Integritas Auditor terhadap Kualitas Hasil Audit	<i>Purposive Sampling</i>	Integritas auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit. Secara simultan integritas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit.
8	Badjuri, 2012	Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas, Dan Kompetensi Terhadap Kualitas Audit	<i>Purposive Sampling</i>	Integritas dan kompetensi berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan yang dihasilkan oleh auditor sektor publik.

## 2.3 Kerangka Pemikiran

### 2.3.1 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit

Menurut Elfarini (2007) dalam penelitiannya membuktikan bahwa kompetensi kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit yang mana pengetahuan dan pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama, saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Lauw Tjun Tjun *et al* (2012) mendefinisikan bahwa seorang yang berkompoten adalah orang yang dengan keterampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat

kesalahan, dalam penelitian ini kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan semakin kompeten seorang auditor, maka kualitas audit pun akan semakin baik.

Dapat dipahami bahwa seorang auditor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai akan lebih memahami dan mengetahui permasalahan audit dengan menjalankan proses audit di lingkungan audit kliennya. Berdasarkan studi-studi sebelumnya diharapkan dalam penelitian ini kompetensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

### **2.3.2 Pengaruh Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit**

Arens et., al (2017) dalam penelitiannya membuktikan bahwa etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit yang mana etika adalah seperangkat prinsip moral atau nilai-nilai yang ideal. Nilai-nilai tersebut berupa hukum dan peraturan, doktrin agama, dan kode etik bisnis untuk kelompok-kelompok profesional. Perangkat inilah yang akan membedakan apakah perilaku manusia beretika atau tidak beretika.

Dalam penelitiannya Rahayu dan Suryono (2016) menyatakan bahwa etika auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi etika yang dimiliki oleh seorang auditor maka kualitas audit yang dihasilkan juga akan semakin baik. Menurut Hiro Tugiman (2012) etika auditor adalah kombinasi fitur, tegas dan hak hak yang

semuanya dibingkai dalam satu rangkaian nilai umum profesionalitas dan bagaimana seseorang dapat menentukan tindakan yang akan diambil.

Hanjani (2014) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit menunjukkan bahwa etika auditor memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas audit. Auditor dengan etika yang lebih baik, maka akan semakin baik kualitas audit yang dilakukannya. Maharany, Astuti, dan Juliardi (2016), dalam penelitiannya membuktikan bahwa etika profesi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit dan etika profesi berfungsi untuk mengatur tindakan auditor dalam pengambilan keputusan audit.

Dari beberapa teori dan hasil penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas audit akan meningkat ketika proses pengauditan dilakukan oleh auditor yang menjunjung tinggi etika profesi, karena etika profesi memainkan peran dalam semua jenis profesi termasuk profesi akuntan publik. Auditor yang memiliki norma dan moral tinggi sesuai dengan standar audit, maka akan mampu menghasilkan kualitas audit yang baik. Dengan pernyataan di atas diharapkan etika auditor dapat berpengaruh terhadap kualitas audit.

### **2.3.3 Pengaruh Integritas Terhadap Kualitas Audit**

Abdul Halim (2008:29) membuktikan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit, hal ini karena adanya faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah ketaatan auditor terhadap kode etik yang terefleksikan oleh sikap independensi, objektivitas dan integritas.

Badjuri (2012) dalam penelitiannya membuktikan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit, artinya semakin tinggi sikap

kejujuran, berani dan bertanggung jawab seorang auditor, maka kualitas audit akan semakin baik. Begitupun penelitian yang dilakukan oleh Sukriah *et al* (2009) Integritas seorang auditor dapat tergambarkan melalui sikap kejujuran, keberanian, sikap bijaksana, dan tanggung jawab dalam melaksanakan audit. Semakin tinggi integritas, semakin baik pula kualitas audit.

Dari beberapa teori dan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit akan meningkat ketika auditor mempunyai standar prestasi yang tinggi dan mempunyai pendirian yang kuat disertakan dengan aturan sebagai fondasi awalnya, maka di harapkan pada penelitian ini integritas dapat berpengaruh terhadap kualitas audit.


#### **2.3.4 Pengaruh Kompetensi, Etika Auditor, dan Integritas Terhadap Kualitas Audit**

Kompetensi, etika profesi, dan Integritas yang dimiliki auditor sangat berkaitan dengan kualitas audit. Auditor memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi standar perilaku etis mereka terhadap organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri. Hal ini dibuktikan oleh penelitian terdahulu tersebut diatas yang menyatakan bahwa semakin berpendidikan dan pengalaman audit yang dilakukan oleh auditor, maka auditor tersebut akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam bidang audit dibandingkan dengan auditor yang kurang berpengalaman. Selain itu, kualitas audit akan meningkat ketika proses pengauditan dilakukan oleh auditor yang menjunjung tinggi etika profesi, karena auditor yang memiliki norma dan moral tinggi sesuai dengan standar audit akan mampu menghasilkan kualitas audit yang

baik. Sedangkan integritas juga memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit karena integritas mampu menjadikan seorang individu memiliki karakter dan nilai-nilai dasar sebagai benteng penyakit-penyakit sosial, seperti korupsi, manipulasi, kolusi, nepotisme, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran diatas, maka gambar alur kerangka pemikiran sebagai dasar untuk mengajukan hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1

**Gambar 2.1**  
**Model Analisis**



## 2.4 Kerangka Pemikiran

Menurut Sekaran (2013:103), hipotesis adalah: "*Logically conjectured relationship between two or more variables expressed in the form of a testable statement*". Sesuai pengertian di atas maka hipotesis adalah hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proposisi yang dapat diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **Hipotesis 1**

H1: Kompetensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

### **Hipotesis 2**

H1: Etika Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

### **Hipotesis 3**

H1: Integritas Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit.